

**TATA CARA PEMBERITAHUAN PENGURANGAN  
 PPh PASAL 25 TAHUN 2009  
 (UNTUK MASA PAJAK JANUARI – JUNI 2009)**

1. Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan PPh Pasal 25 untuk untuk masa pajak Januari s.d. Juni 2009 secara tertulis yang ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi paling lama 30 April 2009 kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan format sesuai dengan Lampiran I dan lampiran II dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2009 dengan melampirkan:
  - a. penghitungan PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2008 atau penghitungan sementara PPh terutang tahun pajak 2008; dan
  - b. perkiraan penghitungan PPh yang akan terutang tahun pajak 2009.
2. Petugas TPT menerima dan meneliti surat pemberitahuan beserta kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas pemberitahuan belum lengkap, dihibau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat pemberitahuan beserta persyaratannya sudah lengkap Petugas TPT kemudian merekam, mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak. Rincian surat pemberitahuan yang direkam adalah:
  - a. nomor surat pemberitahuan Wajib Pajak;
  - b. jumlah PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar;
  - c. jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar berdasarkan surat pemberitahuan Wajib Pajak,
 dan dilanjutkan dengan meneruskan surat pemberitahuan beserta kelengkapannya ke *Account Representative*.
3. Surat pemberitahuan pengurangan PPh Pasal 25 diadministrasikan/ditatausahakan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

**Catatan.**

Dalam hal aplikasi penerima pelaporan SPT di TPT belum dapat merekam sebagaimana dimaksud pada butir 2, Petugas TPT tidak perlu melakukan perekaman rincian tersebut.



**TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN  
PPh PASAL 25 TAHUN 2009  
(UNTUK MASA PAJAK JULI – DESEMBER 2009)**

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember 2009 beserta kelengkapannya ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Petugas TPT menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihibau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas TPT kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative (AR).
3. Account Representative membuat dan menandatangani Laporan Evaluasi Permohonan Pengurangan Besarnya PPh Pasal 25 Periode Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengevaluasi dan menandatangani Laporan Evaluasi Permohonan Pengurangan Besarnya PPh Pasal 25 Periode Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui laporan yang dibuat, Account Representative harus memperbaiki dokumen tersebut terlebih dahulu.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Laporan Evaluasi Permohonan Pengurangan Besarnya PPh Pasal 25 Periode Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 serta meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui laporan yang telah dibuat, Account Representative harus memperbaiki dahulu dokumen tersebut.
6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Evaluasi Permohonan Pengurangan Besarnya PPh Pasal 25 Periode Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan.  
Surat Keputusan Besarnya PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 diterbitkan dalam rangkap dua :
  - a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak
  - b. Lembar ke-2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keputusan Besarnya PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan Besarnya PPh 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Besarnya PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009.
10. Surat Keputusan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN 2009

